



# PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TAPIN

L E M B A R A N   D A E R A H  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TAPIN

NOMOR : 16

TAHUN 1992

SERI D

NO. Seri 15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TAPIN

NOMOR : 10 TAHUN 1992

T E N T A N G

PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TAPIN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat maka untuk pelaksanaannya memberikan hasil sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat II Tapin kepada Pemerintah Desa dan Pemerintahan Kelurahan;
  - b. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa jls. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan;

- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b  
konsideran di atas dipandang perlu menetap-  
kannya dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Tapin.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pem-  
bentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah  
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Taba-  
long (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 2756);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang  
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor  
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang  
Pemerintahan di desa (Lembaran Negara Repu-  
blik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 3153);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 1974  
tentang Bentuk Peraturan Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun  
1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan  
Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun  
1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun  
1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan  
serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan  
Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun  
1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan  
Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat  
I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sum-  
bangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil  
Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah  
Kelurahan;
  9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 1983 tentang  
Sumber Pendapatan Desa, Pengurusan dan Peng-  
awasannya.

10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 1991 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan.
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin.

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TAPIN TENTANG PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN.

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;
  - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;
  - c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapin;
  - d. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - e. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
  - f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa;
  - g. Pemerintah Kelurahan adalah terdiri dari Kepala Kelurahan dan perangkat Kelurahan;

- h. Anggaran Desa adalah rencana operasional tahunan dari pada program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, di satu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran desa;
- i. Anggaran Kelurahan adalah rencana operasional tahunan dari pada program umum pemerintahan kelurahan yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan kelurahan;
- j. Penerimaan Pajak dan Retribusi adalah penyisihan penerimaan Pajak dan Retribusi sebagai subsidi/sumbangan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan yang pada suatu pihak mengandung jumlah tertinggi untuk Belanja Daerah yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dilain pihak suatu perkiraan pendapatan Daerah yang mungkin akan dapat diterima dalam masa tersebut.

## BAB II

### SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN

#### Pasal 2

- (1) Sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Tingkat II.
- (2) Bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebesar 2,5 % (dua setengah per seratus) dari realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin setiap Tahun Anggaran.

### BAB III

#### ALOKASI DAN TATA CARA PENYALURAN

##### Pasal 3

- (1) Alokasi dan Penyaluran dana dari penerimaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat serta pemerataan untuk membantu desa dan kelurahan.
- (2) Tata cara penyaluran dana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### BAB IV

#### PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN

##### Pasal 4

- (1) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini dicantumkan dalam Anggaran Desa dan Anggaran Kelurahan.
- (2) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin.

Rantau, 29 Juni 1992

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tk. II Tapin

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II TAPIN

Ketua,

Cap/dtt

Cap/dtt

H. HERMANSYAH KAWIE, BA

H. AHMAD MAKKIE, BA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
kabupaten Daerah Tingkat II Tapin

Disahkan oleh Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I  
Kalimantan Selatan de-  
ngan surat Keputusan :

Tanggal : 5 Oktober  
Nomor : 16  
Tahun : 1992  
Seri : D  
Nomor seri : 15

Tanggal : 28 Sept 1992  
Nomor : 48/SK-1/KUM

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT II TAPIN

Cap/dtt

Drs. DARHAM

---

Pembina  
NIP. 010 065 585

**PENJELASAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TAPIN**

**NOMOR : 10 TAHUN 1992**

**TENTANG**

**PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN**

**II. PENJELASAN UMUM**

Sebagaimana pelaksanaan pasal 21 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa, Pengurus dan Pengawasannya serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1990 tentang pengelolaan Keuangan Kelurahan, perlu menetapkan besarnya Pemberian sebagian Hasil Pajak dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.

Selain dari pada itu Peraturan Daerah ini juga diperlukan dalam rangka peningkatan kemampuan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan Desa dan Kelurahan secara berdayaguna dan berhasilguna serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan di desa dan kelurahan.

**III. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- |             |   |  |
|-------------|---|--|
| Pasal 1     | : | Cukup jelas  |
| Pasal 2 (1) | : | Cukup jelas  |
| Pasal 2 (2) | : | Pertimbangan Penetapan Prosentasi 2,5 % dari Pendapatan Asli Daerah dimaksudkan agar Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan benar-benar dapat meningkatkan kemampuan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. |
| pasal 3     | : | Cukup jelas  |
| pasal 4     | : | Cukup jelas  |
| pasal 5     | : | Cukup jelas  |